



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, lahir di Simpang Gambus tanggal 11 Juli 1948, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, lahir di Simpang Gambus tanggal 09 Maret 1952, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, sebagai Pemohon II;

XXXXXXXXXX, lahir di Simpang Gambus tanggal 10 April 1955, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, sebagai Pemohon III;

XXXXXXXXXX, lahir di Simpang Gambus tanggal 13 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, sebagai Pemohon IV;

XXXXXXXXXX, lahir di Simpang Gambus tanggal 08 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V telah memberikan kuasa kepada khusus kepada Kusyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan S. Parman, Nomor 109A, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.223/Pdt.P/2021/PA.Kis



Khusus tertanggal 14 Oktober 2021 yang telah diregister pada Pendaftaran Surat Kuasa Khusus Berperkara di Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1153/KS/21/PA.Kis tanggal 25 Oktober 2021, sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Kis, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I adalah abang kandung dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX, PEMOHON II adalah kakak kandung dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX, PEMOHON III adalah abang kandung dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan PEMOHON IV juga adalah abang kandung dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX serta PEMOHON V adalah adik kandung dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX. (Tidak Ada Perubahan);
2. Bahwa PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V serta Almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah anak-anak dari pasangan Bapak Almarhum XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2007 dalam keadaan beragama Islam disebabkan karena sakit bertempat tinggal di Dusun II Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara (*berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/818/SG/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021*) dengan Istrinya yang bernama Ibu Almarhuman XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2006 dalam keadaan beragama Islam disebabkan karena sakit bertempat tinggal di Dusun II Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.223/Pdt.P/2021/PA.Kis



(berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/817/SG/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021). (Tidak Ada Perubahan);

3. Bahwa orang tua PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V serta Almarhumah XXXXXXXXXXXX yakni Bapak Almarhum XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dari Ibu Almarhuman XXXXXXXXXXXX dan begitu juga sebaliknya Ibu Almarhuman XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain dari Bapak Almarhum XXXXXXXXXXXX. (Tidak Ada Perubahan);

4. Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam disebabkan karena sakit bertempat tinggal di Dusun II Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara (berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/819/SG/VIII/2021 tanggal 21 September 2021). (Tidak Ada Perubahan);

5. Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXX selama masa hidupnya bertempat tinggal di Dusun II Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara dan tidak pernah menikah dengan laki-laki dan berstatus perawan (berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/749/SG/VII/2021 tanggal 27 September 2021). (Tidak Ada Perubahan);

6. Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang bertempat tinggal di Dusun II Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara lahir di Simpang Gambus pada tanggal 27-07-1962 dan bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Nomor 19620727 200701 2 002 dengan Pangkat/Golongan terakhir Penata Tk. I / III.d sebagai guru UPTD SD Negeri 24 Simpang Gambus Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara. (Tidak Ada Perubahan);

7. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah 5 (lima) orang saudara kandung yaitu PEMOHON I, PEMOHON II,

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.223/Pdt.P/2021/PA.Kis



PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V dalam Permohonan ini.
(Tidak Ada Perubahan);

8. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah XXXXXXXXXXXX sampai dengan sekarang ini belum ada PENETAPAN dari Instansi yang berwenang (dalam hal ini Pengadilan Agama) yang menetapkan siapa yang menjadi Ahli Waris yang Mustahaq, sementara para ahli waris sangat membutuhkan Penetapan tersebut untuk mengurus dan menyelesaikan seluruh hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban selaku ahli waris yang berkaitan dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan Taspen dan Asken pada PT. Dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Persero Kantor Cabang Utama Medan Provinsi Sumatera Utara.
(Tidak Ada Perubahan);

9. Bahwa tujuan dari PARA PEMOHON dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan serta demi tertibnya Administrasi dan Hukum guna menyelesaikan hak dan kewajiban pewaris (Almarhumah XXXXXXXXXXXX) sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Nomor 19620727 200701 2 002 dengan Pangkat/Golongan terakhir Penata Tk. I / III.d sebagai guru UPTD SD Negeri 24 Simpang Gambus Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara. (Tidak Ada Perubahan);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dalil-dalil hukum yang PARA PEMOHON kemukakan diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil PARA PEMOHON untuk diperiksa dan berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON.
2. Menetapkan ahli waris yang Mustahaq dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut :
 - 1) XXXXXXXXXXXX sebagai abang kandung

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.223/Pdt.P/2021/PA.Kis



- 2) XXXXXXXXXX sebagai kakak kandung
- 3) XXXXXXXXXX sebagai abang kandung
- 4) XXXXXXXXXX sebagai abang kandung
- 5) XXXXXXXXXX sebagai adik kandung.

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1219041107480005 atas nama XXXXXXXXXX, NIK 1219044903520001 atas nama XXXXXXXXXX, NIK 1219041004550002 atas nama XXXXXXXXXX, NIK 1219041310600002 atas nama XXXXXXXXXX, NIK 1219030807650002 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/819/SG-VIII/2021 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Gambus tanggal 21 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.223/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/817/SG-VIII/2021 atas nama XXXXXXXXXX dan Nomor 470/818/SG-VIII/2021 atas nama Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Gambus tanggal 20 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/SG-VIII/2021 atas nama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Mhd, Azhar Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Gambus tanggal 20 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor N 383233 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 09 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
- Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 394/BKD/2020 atas nama XXXXXXXXXX, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara tanggal 30 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
- Fotokopi Kutipan Perincian Penerimaan Gaji atas nama XXXXXXXXXX, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara tanggal 20 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.223/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

B. Bukti saksi.

1. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari almarhumah XXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXX tidak pernah menikah serta tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa ibu kandung XXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2006;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa XXXXXXXXXX merupakan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa penetapan ini dimaksudkan para ahli waris untuk untuk mengambil dana tabungan asuransi pegawai negeri di Taspen dan Asken Kantor Cabang Utama Medan Propinsi Sumatra Utara;

2. XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.223/Pdt.P/2021/PA.Kis



- Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari almarhumah XXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXX tidak pernah menikah serta tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa ibu kandung XXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2006;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa XXXXXXXXXX merupakan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa penetapan ini dimaksudkan para ahli waris untuk untuk mengambil dana tabungan asuransi pegawai negeri di Taspen dan Asken Kantor Cabang Utama Medan Propinsi Sumatra Utara;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini merupakan perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.223/Pdt.P/2021/PA.Kis



Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Pewaris beserta Pemohon adalah orang yang beragama Islam, sehingga Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXX, S.Pd untuk mengambil dana tabungan asuransi pegawai negeri di Taspen dan Asken Kantor Cabang Utama Medan Propinsi Sumatra Utara, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Pemohon a quo dengan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 Pemohon merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.223/Pdt.P/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut berhubungan dengan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon, yaitu permohonan penetapan ahli waris Pemohon yang merupakan saudara kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXX, Spd., maka berdasarkan Pasal 1865 dan Pasal 1868 KUHPerdata, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Karenanya alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi untuk di dengar keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan mengetahui silsilah keluarga dari XXXXXXXXXXX, Spd beserta ayah kandung maupun ibu kandungnya. Keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.B.g, sehingga keterangan saksi tersebut dinilai Majelis Hakim memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1 s/d P.7 dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.223/Pdt.P/2021/PA.Kis



1. Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari almarhumah XXXXXXXXXX;
2. Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021;
3. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXX tidak pernah menikah serta tidak pernah mengangkat anak;
4. Bahwa ibu kandung XXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2006;
5. Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2007;
6. Bahwa XXXXXXXXXX merupakan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
7. Bahwa Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXX, S.Pd untuk mengambil dana tabungan asuransi pegawai negeri di Taspen dan Asken Kantor Cabang Utama Medan Propinsi Sumatra Utara, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa XXXXXXXXXX, S.Pd., yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 patut dan harus didudukkan sebagai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon terbukti adalah orang yang beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 174

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.223/Pdt.P/2021/PA.Kis



ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon patut dan harus didudukkan sebagai ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX, S.Pd., (pewaris) adalah:

1. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Juli 1948;
2. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 09 Maret 1952;
3. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 April 1955;
4. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 13 Oktober 1960;
5. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 08 Juli 1965;

karenanya permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini sifatnya adalah sebagai alas hak Pemohon untuk mengambil dana tabungan asuransi pegawai negeri di Taspen dan Asken Kantor Cabang Utama Medan Propinsi Sumatra Utara, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXX, Spd., (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021;
3. Menyatakan ibu kandung XXXXXXXXXXXX, Spd., yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2006 dan ayah kandung XXXXXXXXXXXX, Spd., yang bernama Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2007;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.223/Pdt.P/2021/PA.Kis



4. Menetapkan ahli waris XXXXXXXXXX, Spd., (pewaris) sebagai berikut:

- 4.1. XXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Juli 1948;
- 4.2. XXXXXXXXXX, lahir tanggal 09 Maret 1952;
- 4.3. XXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 April 1955;
- 4.4. XXXXXXXXXX, lahir tanggal 13 Oktober 1960;
- 4.5. XXXXXXXXXX, lahir tanggal 08 Juli 1965;

5. Menetapkan penetapan ini dapat dipergunakan oleh para ahli waris untuk untuk mengambil dana tabungan asuransi pegawai negeri di Taspen dan Asken Kantor Cabang Utama Medan Propinsi Sumatra Utara, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

6. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fadhilah Halim, S.H.I., M.H., dan Nurlaini M. Siregar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mardiyah Batubara, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Ummu R. Siregar, S.H. S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.223/Pdt.P/2021/PA.Kis



Mardiyah Batubara, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
3.-----	PNBP Biaya Panggilan	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.223/Pdt.P/2021/PA.Kis